



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2018/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **LUGISMAN ALIAS LUGIS BIN TIBE;**
Tempat lahir : Salusana;
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun/15 Agustus 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Salusana Desa Salusana Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu;

A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP;
- II. Nama lengkap : **SAKAR ALIAS SAKA BIN MADEIN;**
Tempat lahir : Larompong;
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun/01 Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Padengloangi Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpanua Kab. Wajo;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : tidak ada;

Terdakwa I **LUGISMAN ALIAS LUGIS BIN TIBE** ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri belopa sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;

Terdakwa II **SAKAR ALIAS SAKA BIN MADEIN** ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri belopa sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 9/Pid.B/2018/PN Blp tanggal 21 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2018/PN Blp tanggal 21 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 2 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. LUGISMAN Alias LUGIS Bin TIBE dan Terdakwa 2. SAKAR Alias SAKA Bin MADEIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. LUGISMAN Alias LUGIS Bin TIBE dan Terdakwa 2. SAKAR Alias SAKA Bin MADEIN dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji akan menjadi warga Negara yang lebih baik, lebih taat terhadap aturan-aturan Negara dan lebih taat menjalankan ibadahnya;
- Bahwa Para terdakwa memohon agar diringankan hukumannya agar Para terdakwa dikemudian hari bisa kembali lagi bersatu dengan keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan diri Para Terdakwa, Penuntut umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 21 November 2018 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I LUGISMAN Alias LUGIS Bin TIBE bersama-sama dengan terdakwa II SAKAR Alias SAKA Bin MADEIN pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Wilayah Dusun Rante Bellu, Desa Salusana, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mesin air merk YANMAR nomor mode : TS230H-V, nomor motor : D52278, silinder : 23 PK warna merah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi ARMAN Alias SONGKENG (ketua kelompok tani samaturu II), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memotong, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban ARMAN Alias SONGKENG yang merupakan ketua kelompok tani

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samaturu II kaget, di datangi oleh anggotanya (pemegang kunci mesin) mengatakan/memberitahukan bahwa mesin pompa air yang terpasang di pinggir sawah hilang, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek setempat yakni Sektor Larompong.

Bahwa para terdakwa awal bertemu di rumah lel. DIRHAM (DPO), kemudian duduk-duduk sambil menghisap shabu, selanjutnya lel. CENA (DPO) mengajak kami semua mengambil mesin pompa air yang berada di dekat sungai dan sawah yang berada di Wilayah Desa Salusana tersebut, kemudian sesampainya para terdakwa di tempat di mana mesin pompa tersebut berada maka para terdakwa langsung menuju rumah tempat mesin tersebut, selanjutnya lel. DIRHAM (DPO) lalu mencungkil gembok pintu rumah mesin tersebut menggunakan linggis yang di bawahnya dari rumah, kemudian pada saat pintu sudah terbuka, lel. CENA dan lel. DIRHAM masuk kedalam dan membuka baut dari mesin pompa air tersebut, sementara terdakwa I LUGISMAN dan terdakwa II SAKAR di luar berjaga-jaga melihat situasi, dan ketika baut-baut mesin sudah terbuka semua maka lel. CENA memanggil terdakwa I dan terdakwa II untuk sama-sama mengangkat mesin tersebut dan membawahnya ke pinggir jalan dengan menyeberangi sungai di mana mesin tersebut akan di bawah menggunakan mobil avanza warna silver yang di kemudikan oleh lel. IRHAM dengan mesin di masukkan kedalam bagasi belakang mobil dengan cara kursi belakang di lipat, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, lel. DIRHAM dan CENA pulang kerumah masing-masing dengan cara berjalan kaki, sementara mesin pompa yang telah kami ambil tidak tahu di bawah lel. IRHAM (DPO) entah kemana, hingga 03 (tiga) hari kemudian, le. DIRHAM memberikan terdakwa I uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sementara terdakwa II SAKAR di beri uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban ARMAN Alias SONGKENG dan kelompok tani samaturu II mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa I LUGISMAN Alias LUGIS Bin TIBE bersama-sama dengan terdakwa II SAKAR Alias SAKA Bin MADEIN, lel. DIRHAM (DPO), pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Wilayah Dusun Rante Bellu, Desa Salusana, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwu, dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan mengambil barang sesuatu berupa berupa 1 (satu) unit mesin air merk YANMAR nomor mode : TS230H-V, nomor motor : D52278, silinder : 23 PK warna merah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban ARMAN Alias SONGKENG yang merupakan ketua kelompok tani samaturu II kaget, di datangi oleh anggotanya (pemegang kunci mesin) mengatakan/memberitahukan kalau mesin pompa air Merk YANMAR nomor mode : TS230H-V, nomor motor : D52278, silinder : 23 PK warna merah yang terpasang di pinggir sawah hilang di curi, selanjutnya saksi korban lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek setempat yakni Sektor Larompong; Bahwa para terdakwa awal bertemu di rumah lel. DIRHAM (DPO), kemudian duduk-duduk sambil menghisap shabu, selanjutnya lel. CENA (DPO) mengajak kami semua mengambil mesin pompa air yang berada di dekat sungai dan sawah yang berada di Wilayah Desa Salusana tersebut, kemudian sesampainya para terdakwa di tempat di mana mesin pompa tersebut berada maka para terdakwa langsung menuju rumah tempat mesin tersebut, selanjutnya lel. DIRHAM (DPO) lalu mencungkil gembok pintu rumah mesin tersebut menggunakan linggis yang di bawahnya dari rumah, kemudian pada saat pintu sudah terbuka, lel. CENA dan lel. DIRHAM masuk kedalam dan membuka baut dari mesin pompa air tersebut, sementara terdakwa I LUGISMAN dan terdakwa II SAKAR di luar berjaga-jaga melihat situasi, dan ketika baut-baut mesin sudah terbuka semua maka lel. CENA memanggil terdakwa I dan terdakwa II untuk sama-sama mengangkat mesin tersebut dan membawahnya ke pinggir jalan dengan menyeberangi sungai di mana mesin tersebut akan di bawah menggunakan mobil avanza warna silver yang di kemudikan oleh lel. IRHAM

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mesin di masukkan kedalam bagasi belakang mobil dengan cara kursi belakang di lipat, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, lel. DIRHAM dan CENA pulang kerumah masing-masing dengan cara berjalan kaki, sementara mesin pompa yang telah kami ambil tidak tahu di bawah lel. IRHAM (DPO) entah kemana, hingga 03 (tiga) hari kemudian, le. DIRHAM memberikan terdakwa I uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sementara terdakwa II SAKAR di beri uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban ARMAN Alias SONGKENG dan kelompok tani samaturu II mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIDWAN MADDA BIN MADDA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 01.30 wita di Dusun Rante Belu, Desa Salusana, Kec.Larompong Selatan, Kab.Luwu;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh ketua kelompok tani yaitu ARMAN;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri mesin pompa air tersebut;
 - Bahwa berdasarkan penyampaian dari ketua kelompok tani bahwa pada tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 13.00 wita masih melihat mesin pompa air di dalam rumah-rumahnya, namun keesokan harinya yaitu tanggal 27 Juni 2016, mesin sudah tidak ada di tempatnya kemudian ketua kelompok tani melaporkan kejadian tersebut kepada saksi selaku kepala desa, kemudian dilakukan pencarian selama dua hari namun tidak membuahkan hasil dan akhirnya dilaporkan ke Pihak Kepolisian;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, kelompok tani samaturu mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ARMAN ALIAS SONGKENG BIN UNDRU di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 01.30 wita di Dusun Rante Belu, Desa Salusana, Kec.Larompong Selatan, Kab.Luwu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri pompa air tersebut, namun setelah saksi dipanggil Kepolisian untuk memberikan keterangan barulah saksi mengetahui bahwa Lugisman bersama temannya yang mencuri pompa air tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah pemegang kunci tempat mesin pompa air yang bernama Laupe memberitahukan kepada saksi bahwa mesin pompa air hilang sehingga saat itu saksi bersama anggota kelompok yang lain beserta Kepala Desa Salusana menuju ke tempat mesin dipasang dan sesampainya di tempat mesin memang mesin pompa air sudah tidak ada;
- Bahwa saksi melihat kunci pintu rumah tempat mesin dipasang sudah rusak namun baut-baut dibuka dengan rapih;
- Bahwa saksi bersama anggota kelompok mencari keberadaan mesin tersebut namun tidak menemukan sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa laporan saksi sangat lama baru ada informasi bahwa pelakunya sudah ditangkap.
- Bahwa sampai sekarang mesin tersebut belum ditemukan.
- Bahwa atas kejadian tersebut kelompok tani samaturu II mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi LUKMAN.S.Pd BIN SUDIRMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 01.30 wita di Dusun Rante Belu, Desa Salusana, Kec.Larompong Selatan, Kab.Luwu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri pompa air tersebut, namun setelah saksi dipanggil Kepolisian untuk memberikan keterangan barulah saksi mengetahui bahwa Lugisman bersama temannya yang mencuri pompa air tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah ketua Kelompok yaitu Arman memberitahukan kepada saksi bahwa mesin pompa air hilang sehingga

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi bersama anggota kelompok yang lain beserta Kepala Desa Salusana menuju ke tempat mesin dipasang dan sesampainya di tempat mesin memang mesin pompa air sudah tidak ada;

- Bahwa saksi melihat kunci pintu rumah tempat mesin dipasang sudah rusak namun baut-baut dibuka dengan rapih;
- Bahwa saksi bersama anggota kelompok mencari keberadaan mesin tersebut namun tidak menemukan sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa sampai sekarang mesin tersebut belum ditemukan.
- Bahwa atas kejadian tersebut kelompok tani samaturu II mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **LUGISMAN ALIAS LUGIS BIN TIBE** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 01.30 wita di Dusun Rante Belu, Desa Salusana, Kec.Larompong Selatan, Kab.Luwu;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama 3 (tiga) orang yaitu Cena, Dirham, Sakar dan Irham serta 2 (dua) orang menunggu di mobil yang tidak dikenal oleh terdakwa;
- Bahwa awal terdakwa betemu di rumah DIRHAM (DPO), kemudian duduk-duduk sambil menghisap shabu, selanjutnya CENA (DPO) mengajak terdakwa dan teman-temannya mencuri mesin pompa air yang berada di dekat sungai dan sawah yang berada di Wilayah Desa Salusana tersebut,
- Bahwa sesampainya terdakwa di tempat di mana mesin pompa tersebut berada maka terdakwa langsung menuju rumah tempat mesin tersebut, selanjutnya DIRHAM (DPO) mencungkil gembok pintu rumah mesin tersebut menggunakan linggis yang di bawahnya dari rumah, kemudian pada saat pintu sudah terbuka, CENA dan DIRHAM masuk ke dalam dan membuka baut dari mesin pompa air tersebut, sementara terdakwa dan terdakwa II SAKAR di luar berjaga-jaga melihat situasi, dan ketika baut-baut mesin sudah terbuka semua maka CENA memanggil terdakwa dan terdakwa II untuk sama-sama mengangkat mesin tersebut dan membawahnya ke pinggir jalan dengan menyeberangi sungai;
- Bahwa setelah mesin berada di pinggir jalan, mesin tersebut dinaikkan ke mobil avanza warna silver yang di kemudikan oleh IRHAM setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, terdakwa II, DIRHAM dan CENA pulang ke rumah masing-masing dengan cara berjalan kaki;

- Bahwa mesin pompa air tersebut dijual oleh DIRHAM di pantai Bone Pute dan setelah 3 (tiga) hari kemudian, DIRHAM memberikan uang hasil penjualan mesin kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok dan membeli minuman keras;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **SAKAR ALIAS SAKA BIN MADEIN** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 01.30 wita di Dusun Rante Belu, Desa Salusana, Kec.Larompong Selatan, Kab.Luwu;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama 3 (tiga) orang yaitu Cena, Dirham, Lugisman dan Irham serta 2 (dua) orang menunggu di mobil yang tidak dikenal oleh terdakwa;
- Bahwa awal terdakwa betemu di rumah DIRHAM (DPO), kemudian duduk-duduk sambil menghisap shabu, selanjutnya CENA (DPO) mengajak terdakwa dan teman-temannya mencuri mesin pompa air yang berada di dekat sungai dan sawah yang berada di Wilayah Desa Salusana tersebut;
- Bahwa sesampainya terdakwa di tempat di mana mesin pompa tersebut berada maka terdakwa langsung menuju rumah tempat mesin tersebut, selanjutnya DIRHAM (DPO) mencungkil gembok pintu rumah mesin tersebut menggunakan linggis yang di bawahnya dari rumah, kemudian pada saat pintu sudah terbuka, CENA dan DIRHAM masuk ke dalam dan membuka baut dari mesin pompa air tersebut, sementara terdakwa dan terdakwa I SAKAR di luar berjaga-jaga melihat situasi, dan ketika baut-baut mesin sudah terbuka semua maka CENA memanggil terdakwa dan terdakwa I untuk sama-sama mengangkat mesin tersebut dan membawahnya ke pinggir jalan dengan menyeberangi sungai;
- Bahwa setelah mesin berada di pinggir jalan, mesin tersebut dinaikkan ke mobil avanza warna silver yang di kemudikan oleh IRHAM setelah itu terdakwa, terdakwa I, DIRHAM dan CENA pulang ke rumah masing-masing dengan cara berjalan kaki;
- Bahwa mesin pompa air tersebut dijual oleh DIRHAM di pantai Bone Pute dan setelah 3 (tiga) hari kemudian, DIRHAM memberikan uang hasil penjualan mesin kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok dan membeli minuman keras;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 01.30 wita di Dusun Rante Belu, Desa Salusana, Kec.Larompong Selatan, Kab.Luwu;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama 3 (tiga) orang yaitu Cena, Dirham, Lugisman dan Irham serta 2 (dua) orang menunggu di mobil yang tidak dikenal oleh terdakwa;
- Bahwa adapun barang Yang diambil adalah 1 (satu) unit mesin air merek Yanmar nomor mode :TS230H-V, nomor motor: D52278 Slinder 23 PK warna merah;
- Bahwa berawal ketika saksi korban ARMAN Alias SONGKENG yang merupakan ketua kelompok tani samaturu II kaget, di datangi oleh anggotanya (pemegang kunci mesin) mengatakan/memberitahukan bahwa mesin pompa air yang terpasang di pinggir sawah hilang, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek setempat yakni Sektor Larompong;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa mengambil barang tersebut yakni para terdakwa awal bertemu di rumah lel. DIRHAM (DPO), kemudian duduk-duduk sambil menghisap shabu, selanjutnya lel. CENA (DPO) mengajak kami semua mengambil mesin pompa air yang berada di dekat sungai dan sawah yang berada di Wilayah Desa Salusana tersebut, kemudian sesampainya para terdakwa di tempat di mana mesin pompa tersebut berada maka para terdakwa langsung menuju rumah tempat mesin tersebut, selanjutnya lel. DIRHAM (DPO) lalu mencungkil gembok pintu rumah mesin tersebut menggunakan linggis yang di bawahnya dari rumah, kemudian pada saat pintu sudah terbuka, lel. CENA dan lel. DIRHAM masuk kedalam dan membuka baut dari mesin pompa air tersebut, sementara terdakwa I LUGISMAN dan terdakwa II SAKAR di luar berjaga-jaga melihat situasi, dan ketika baut-baut mesin sudah terbuka semua maka lel. CENA memanggil terdakwa I dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II untuk sama-sama mengangkat mesin tersebut dan membawahnya ke pinggir jalan dengan menyeberangi sungai di mana mesin tersebut akan di bawah menggunakan mobil avanza warna silver yang di kemudikan oleh lel. IRHAM dengan mesin di masukkan kedalam bagasi belakang mobil dengan cara kursi belakang di lipat, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, lel. DIRHAM dan CENA pulang kerumah masing-masing dengan cara berjalan kaki, sementara mesin pompa yang telah kami ambil tidak tahu di bawah lel. IRHAM (DPO) entah kemana, hingga 03 (tiga) hari kemudian, le. DIRHAM memberikan terdakwa I uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sementara terdakwa II SAKAR di beri uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban ARMAN Alias SONGKENG dan kelompok tani samaturu II mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu:

- Primair : Melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP;
- Subsidair : Melanggar Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H : Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat subsidair "*apabila isi rumusan dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair yang harus dibuktikan selanjutnya*", (lihat buku *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cet.II, 2001, hal.388–389) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidair, maka Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair penuntut umum yang dikonstruksikan dalam pasal 363 ayat (1) Ke- 4 dan ke-5 KUHP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Melakukan Pencurian";
3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
4. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2004, halaman: 208 dari MARI serta dalam Putusan MARI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan Unsur “barangsiapa” atau “*hij*” secara terminologi adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, oleh karena itu secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) kecuali Undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri ParaTerdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa I LUGISMAN Alias LUGIS Bin TIBE dan Terdakwa II SAKAR Alias SAKA Bin MADEIN**, adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Takalar;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap Para Terdakwa ke persidangan, yaitu **Terdakwa I LUGISMAN Alias LUGIS Bin TIBE dan Terdakwa II SAKAR Alias SAKA Bin MADEIN**, dimana Para Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Para Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Para Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Pencurian”

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pencurian terdiri atas beberapa sub unsur yaitu:

- a. **Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;**
- b. **Unsur “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut apakah telah memenuhi perbuatan Terdakwa:

- bahwa yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata **Koster Henke et al**, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik, dalam hal ini **Terdakwa I LUGISMAN Alias LUGIS Bin TIBE dan Terdakwa II SAKAR Alias SAKA Bin MADEIN**, telah membawa 1 (satu) unit mesin air merek Yanmar nomor mode :TS230H-V, nomor motor: D52278 Slinder 23 PK warna merah milik kelompok tani samaturu dan arman alias songkeng dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;
- bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya hal mana dalam unsur pasal ini yang menjadi obyek pencurian adalah mesin pompa air, dalam hal ini **Terdakwa I LUGISMAN Alias LUGIS Bin TIBE dan Terdakwa II SAKAR Alias SAKA Bin MADEIN**, telah membawa 1 (satu) unit mesin air merek Yanmar nomor mode :TS230H-V, nomor motor: D52278 Slinder 23 PK warna merah milik kelompok tani samaturu dan arman alias songkeng harganya berkisar Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa, apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 01.30 wita di Dusun Rante Belu, Desa Salusana, Kec.Larompong Selatan, Kab.Luwu, berawal ketika saksi korban ARMAN Alias SONGKENG yang merupakan ketua kelompok tani samaturu II kaget, di datangi oleh anggotanya (pemegang kunci mesin) mengatakan/

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa mesin pompa air yang terpasang di pinggir sawah hilang, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek setempat yakni Sektor Larompong;

- bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktik peradilan tentang unsur mengambil diartikan bukan cuman barang tersebut berada di bawah kekuasaan pemiliknya kemudian berpindah tangan pengusaannya kepada orang lain dengan mengambilnya secara melawan hukum tetapi karena telah adanya niat yang dimana telah ada tindakan permulaan juga sudah termasuk dalam kategori mengambil secara melawan hukum, yang dalam hal ini Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air milik kelompok tani samaturu tersebut yang dilakukan dengan Cara para terdakwa langsung menuju rumah tempat mesin tersebut, selanjutnya lel. DIRHAM (DPO) lalu mencungkil gembok pintu rumah mesin tersebut menggunakan linggis yang di bawahnya dari rumah, kemudian pada saat pintu sudah terbuka, lel. CENA dan lel. DIRHAM masuk kedalam dan membuka baut dari mesin pompa air tersebut, sementara terdakwa I LUGISMAN dan terdakwa II SAKAR di luar berjaga-jaga melihat situasi, dan ketika baut-baut mesin sudah terbuka semua maka lel. CENA memanggil terdakwa I dan terdakwa II untuk sama-sama mengangkat mesin tersebut dan membawahnya ke pinggir jalan dengan menyeberangi sungai di mana mesin tersebut akan di bawah menggunakan mobil avanza warna silver yang di kemudikan oleh lel. IRHAM dengan mesin di masukkan kedalam bagasi belakang mobil dengan cara kursi belakang di lipat, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, lel. DIRHAM dan CENA pulang kerumah masing-masing dengan cara berjalan kaki, sementara mesin pompa yang telah kami ambil tidak tahu di bawah lel. IRHAM (DPO) entah kemana, hingga 03 (tiga) hari kemudian, le. DIRHAM memberikan terdakwa I uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sementara terdakwa II SAKAR di beri uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;
- bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86)

;

- bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;
- bahwa memperhatikan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, Bahwa Para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara para terdakwa awal bertemu di rumah lel. DIRHAM (DPO), kemudian duduk-duduk sambil menghisap shabu, selanjutnya lel. CENA (DPO) mengajak kami semua mengambil mesin pompa air yang berada di dekat sungai dan sawah yang berada di Wilayah Desa Salusana tersebut, kemudian sesampainya para terdakwa di tempat di mana mesin pompa tersebut berada maka para terdakwa langsung menuju rumah tempat mesin tersebut, selanjutnya lel. DIRHAM (DPO) lalu mencungkil gembok pintu rumah mesin tersebut menggunakan linggis yang di bawahnya dari rumah, kemudian pada saat pintu sudah terbuka, lel. CENA dan lel. DIRHAM masuk kedalam dan membuka baut dari mesin pompa air tersebut, sementara terdakwa I LUGISMAN dan terdakwa II SAKAR di luar berjaga-jaga melihat situasi, dan ketika baut-baut mesin sudah terbuka semua maka lel. CENA memanggil terdakwa I dan terdakwa II untuk sama-sama mengangkat mesin tersebut dan membawahnya ke pinggir jalan dengan menyeberangi sungai di mana mesin tersebut akan di bawah menggunakan mobil avanza warna silver yang di kemudikan oleh lel. IRHAM dengan mesin di masukkan kedalam bagasi belakang mobil dengan cara kursi belakang di lipat, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, lel. DIRHAM dan CENA pulang kerumah masing-masing dengan cara berjalan kaki, sementara mesin pompa yang telah kami ambil tidak tahu di bawah lel. IRHAM (DPO) entah kemana, hingga 03 (tiga) hari kemudian, le. DIRHAM

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan terdakwa I uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sementara terdakwa II SAKAR di beri uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat itu saksi korban Arman Alias Songkeng dan Kelompok Tani samaturu II sedang dalam keadaan tertidur sehingga tidak menyadari kalau Para Terdakwa telah membawa mesin pompa air tersebut dengan menggunakan tangannya dan telah memindahkan dari tempat semula ketempat yang lain tanpa izin dari saksi korban sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut sudah merupakan tindakan yang dilakukan Para Terdakwa untuk dapat menguasai barang-barang tersebut sehingga kelompok tani samaturu II maupun saksi korban Arman alias songkeng dapat menderita kerugian materil sebesar Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Para Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa secara terus terang mengatakan telah bersama-sama untuk mengambil 1 (satu) unit mesin air merek Yanmar nomor mode :TS230H-V, nomor motor: D52278 Slinder 23 PK warna merah milik kelompok tani samaturu maupun saksi korban arman tersebut. Oleh karena itulah untuk menentukan peran masing-masing terhadap unsur secara bersama-sama ini dipertimbangkan dengan cara menilai keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dalam hubungannya dengan dakwaan terhadap diri Para Terdakwa, karena untuk menentukan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan secara bersama-sama, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- c. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalahnya adalah adanya perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap barang milik kelompok tani samaturu dan saksi korban Arman, yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dilakukan oleh Para Terdakwa, maka yang harus dipertimbangkan adalah bahwa ciri dari pada kerjasama ialah bahwa mereka secara bersama-sama yang menentukan kehendak yang jahat, sehingga timbullah perbuatan yang dapat dihukum, dan terjadilah suatu kejahatan secara bersama-sama dalam suatu perbuatan tertentu, apabila hal ini terjadi pada saat dimana pelaku telah mempunyai kehendak dan diwujudkan dalam suatu kerjasama untuk melakukan kejahatannya ;

Menimbang, bahwa Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943 "Jika beberapa pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana dan kerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan pelaksanaan" ;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit mesin air merek Yanmar nomor mode :TS230H-V, nomor motor: D52278 Slinder 23 PK warna merah tersebut milik kelompok tani samaturu dan saksi korban Arman tanpa sepengetahuannya sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak dibantah oleh Para Terdakwa, juga hal ini dikuatkan dari keterangan saksi yang memberatkan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan hal tersebut telah terbukti adanya perbuatan mengambil barang milik orang yang dilakukan secara bersama-sama yang telah dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan fakta-fakta yuridis di persidangan terutama latar belakang dan atau sebab musabab terjadinya tindak pidana, dihubungkan dengan peran dan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, maka telah terbukti adanya suatu niat untuk mengambil barang-barang milik kelompok tani samaturu dan saksi arman yang ditandai dengan tindakan permulaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan menentukan peran masing-masing, hal mana menurut pengakuan Para Terdakwa, bekerja sama dengan saudara Dirham (DPO) dan saudara Cena (DPO). Oleh karena itulah Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Para Terdakwa secara bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samatelah melakukan perbuatan mengambil mesin pompa air tersebut. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur keenam Pasal ini;

Menimbang, Bahwa tindakan merusak pada ketentuan pasal 363 ayat (1)Ke-4 dan ke-5 menurut Majelis Hakim adalah tindakan yang ditujukan terdakwa untuk dapat masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada objek pencurian. Fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah disebutkan diatas Para Terdakwa mengambil barang milik kelompok tani samataru dengan cara para terdakwa langsung menuju rumah tempat mesin tersebut, selanjutnya lel. DIRHAM (DPO) lalu mencungkil gembok pintu rumah mesin tersebut menggunakan linggis yang di bawahnya dari rumah, kemudian pada saat pintu sudah terbuka, lel. CENA dan lel. DIRHAM masuk kedalam dan membuka baut dari mesin pompa air tersebut, sementara terdakwa I LUGISMAN dan terdakwa II SAKAR di luar berjaga-jaga melihat situasi, dan ketika baut-baut mesin sudah terbuka semua maka lel. CENA memanggil terdakwa I dan terdakwa II untuk sama-sama mengangkat mesin tersebut, Tindakan merusak yang dilakukan oleh Para terdakwa lebih ditekankan pada objek pencurian yakni mesin pompa air, maka majelis hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Para Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Para terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah dilakukan penahanan, maka lamanya Para terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka sudah sepatutnya bila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana dan Para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis perbuatan Para terdakwa telah terbukti dan Para Terdakwa secara sadar dan secara nyata mengakui terus terang perbuatannya, maka dengan mempertimbangkan berdasarkan *Legal Justice*, *Moral Justice* dan *Sosial Justice*, menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I LUGISMAN Alias LUGIS Bin TIBE dan Terdakwa II SAKAR Alias SAKA Bin MADEIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I LUGISMAN Alias LUGIS Bin TIBE dan Terdakwa II SAKAR Alias SAKA Bin MADEIN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 2 Januari 2019, oleh kami I MADE YULIADA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, TEGUH ARIFIANO, S.H., M.H dan FIRMANSYAH, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, Tanggal 9 Januari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim-hakim tersebut, serta dibantu oleh MARDIANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dengan dihadiri LEWI R PASOLANG, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGUH ARIFIANO, S.H.,M.H

I MADE YULIADA S.H.,M.H

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

MARDIANTO.S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)